BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENDEFENITIPAN KAMPUNG SARAH GELE DAN KAMPUNG GARUT KECAMATAN SYIAH UTAMA KABUPATEN BENER MERIAH.

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah, sehingga mampu mengatur dan mengelola pemerintahan kampung, maka dipandang perlu didefenitipkan Kampung;

b. bahwa beberapa kampung yang selama ini berstatus kampung persiapan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Syiah Utama perlu didefenitipkan Kampung Sarah Gele dan Garut dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Kampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENDEFETIPAN KAMPUNG SARAH GELE DAN KAMPUNG GARUT DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Kecamatan adalah Kecamatan Syiah Utama.
g. Camat adalah Camat Syiah Utama.
h. Kampung adalah Kampung Sarah Gele dan Kampung Garut Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Bupati ini didefenitipkan kampung Sarah Gele dan Kampung Garut.

(2). Dengan status defenitip kampung dimaksud maka, kampung yang berstatus defenitip diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan kampung.

BAB III
BATAS-BATAS
Pasal 3

(1) Kampung Sarah Gele mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Puring
Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Salah Reje
Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Salah Reje
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sejuk dan Kampung Rubik

(2) Kampung Garut mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur
Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Salah Reje
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Puring, Kampung Sarah Gele dan Kampung Salah Reje.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kampung sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas dipimpin oleh seorang Kepala Kampung

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

(1) Dengan ditetapkannya Kampung depenitif sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah ;

(2) Penempatan pejabat/pegawai kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah .

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannnya akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati ini dengan Qanun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : 11 Maret 2010

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Di undangkan di : Redelong
Pada Tanggal : Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR TAHUN